



## **PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, perlu dibentuk Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a pertimbangan menimbang ini dan untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dibentuk Badan Permasyarakatan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 ) ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 ) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**dan**

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah persentase dana dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **KEANGGOTAAN BPD**

#### **Pasal 2**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD terdiri dari unsur keterwakilan Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undan Dasar Negara 1945 ;
  - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan / atau kegiatan terlarang lainnya ;
  - d. Berpendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau yang sederajat, serta dibuktikan dengan ijazah / STTB ;
  - e. Berumur sekurang – kurangnya 25 tahun ;
  - f. sehat jasmani dan rohani ;
  - g. Nyata – nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;
  - h. terdaftar sebagai penduduk di desa setempat ;
  - i. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang ;
  - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
  - k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
  - l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat sekurang-kurangnya bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut ;
  - m. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
  - n. tidak dalam menduduki jabatan tertentu dalam Pemerintahan Desa.

**Pasal 3**

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 4**

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk 1500 (seribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
- b. jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota ;
- c. jumlah penduduk 8.001 (delapan ribu satu) sampai dengan 11.000 (sebelas ribu) jiwa, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota ;
- d. jumlah penduduk lebih dari 11.001 (sebelas ribu satu) jiwa, ditetapkan 11 (sebelas) orang.

**BAB III****MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT  
PENETAPAN ANGGOTA BPD****Pasal 5**

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Untuk menetapkan calon anggota BPD terlebih dahulu dibentuk Panitia Musyawarah untuk penetapan Anggota BPD.
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta rapat musyawarah yang diusulkan oleh masing-masing unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

**Pasal 6**

- (1) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menetapkan jumlah anggota BPD sesuai ketentuan dalam Pasal 4.
- (2) Pimpinan rapat musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menunjuk petugas untuk membantu melakukan seleksi persyaratan Calon anggota BPD sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota BPD sesuai abjad dan diumumkan kepada peserta rapat musyawarah.
- (4) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan rapat menawarkan kepada peserta rapat musyawarah mekanisme penetapan anggota BPD selanjutnya dengan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi.

**Pasal 7**

- (1) Pimpinan rapat harus dapat menjamin agar musyawarah berjalan dengan jujur, adil, lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam rapat musyawarah wajib untuk dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah dan Mufakat.

**BAB IV****PENGESAHAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD****Pasal 8**

Pengesahan pimpinan dan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris yang bukan Anggota BPD.

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

## **BAB V**

### **SEKRETARIAT BPD**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretaris BPD diangkat dari Perangkat Desa dan / atau Kaur Desa yang potensial, cakap dan mampu atas usul BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Syarat – syarat untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris BPD adalah:
  - o. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - p. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undan Dasar Negara 1945 ;
  - q. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan / atau kegiatan terlarang lainnya ;
  - r. Berpendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat ;
  - s. sehat jasmani dan rohani ;
  - t. terdaftar sebagai penduduk di desa setempat ;
  - u. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang ;
  - v. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
  - w. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**BAB VI**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG,**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 11**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

**Pasal 12**

BPD berfungsi :

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. mengayomi dan melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

**Pasal 13**

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**Pasal 14**

BPD berhak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. menyatakan pendapat.

**Pasal 15**

- (1) BPD berkewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat ;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
  - b. mengajukan pertanyaan ;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat ;
  - d. memilih dan dipilih ; dan
  - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
  - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
  - e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
  - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan norma-norma agama ;
  - g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

### **Pasal 17**

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. sebagai pelaksana proyek desa ;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;

- d. menyalahgunakan wewenang ; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

## **BAB VII**

### **MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 18**

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 19**

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru ;
- d. melanggar sumpah dan janji ;
- e. terdakwa atau terpidana ;
- f. melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri tetap diusulkan oleh Ketua BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD.

## **BAB VIII**

### **PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD**

#### **Pasal 21**

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.

- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 22**

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

#### **Pasal 23**

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

### **BAB IX**

#### **PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI**

#### **Pasal 24**

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :  
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji; bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pimpinan BPD/Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**BAB X**  
**TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA**

**Pasal 25**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Ketentuan mengenai tata tertib dan mekanisme kerja diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

**BAB XI**  
**KEUANGAN DAN ADMINISTRASI**

**Pasal 26**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDes.

**Pasal 27**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

**BAB XII**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN**

**Pasal 28**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal . . . April 2007

 **BUPATI ROKAN HULU** 

  
**H. ACHMAD**